



P E N E T A P A N

Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

I Gusti Ngurah Dwipayana, Laki-laki, umur 74 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Keliki Kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KOMANG ARTAWAN PUTRA, S.H. , I PUTU SUPARJA , S.H. dan KADEK KRISHNA MAHAPUTRA, S.H., ketiganya sama-sama Advokat/ Penasehat Hukum , yang beralamat Kantor di Kantor Hukum "PARISUDHA" Jl. Jaya Pangus No. 88x Peguyangan Kangin , Denpasar, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No. 258/2024 tanggal 22 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NI GUSTI AYU RAI TAMIARI, Perempuan, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gede Parta Wijaya, S.H.M.H. , dan I Nyoman Punduh S.H.M.H.** Keduanya Para Advokat pada "KANTOR HUKUM DJAYA " Yang berkedudukan di Jalan Kebo Iwa No 9Y Gianyar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No. 662/2024 tanggal 5

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanggal 18 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 284/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi Penggugat / Kuasa Penggugat tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil berturut – turut tertanggal 04 Maret 2025, tertanggal 18 Maret 2025, dan tertanggal 08 April 2025 pada hari sidang yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat /Kuasa Tergugat tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil untuk sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut secara tertulis dengan Surat pencabutan tertanggal 24 Pebruari 2025;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 284 / Pdt. G/2024/ PN. Gin dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Gin dari register induk perkara gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 08 April 2025 oleh kami Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H.,M.H., dan I Made Wiguna, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H..

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.M.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	64.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Gin.